



P U T U S A N
NOMOR : 64/G/2013/PTUN-BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang telah dilaksanakan di Ruang Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung di Jalan Diponegoro Nomor 34 Bandung, telah menjatuhkan Putusan tersebut dibawah ini dalam Sengketa antara; -----

Drs.MARUAP SIAHAAN, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Cawang II/26 RT.001/ RW.010, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur; -----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**; -----

----- **m e l a w a n** -----

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, berkedudukan di Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor; -----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada: -----

1. Sopiyan, A.Ptnh, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara; -----
2. Ate Sarah, SH, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan; -----

Hal 1 dari 60 hal Putusan Nomor: 64/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jakpar, SH, Jabatan Kepala Sub Seksi Landereform dan Konsolidasi Tanah; -----
4. Upi Surasti, SH, Jabatan Staf Sub Seksi perkara Pertanahan; -----
5. Sarminto, SH, Jabatan Staf Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan; -----
6. Liskiman, SH, Jabatan Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan; -----
7. Dominggos Ximenes, Jabatan Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan; -----

Kesemuanya warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, beralamat di Jalan Tegar Beriman Cibinong Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 4782/SK-600/VII/2013, tertanggal 2 Juli 2013; -----
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

2. **PT. SWAKARSA WIRAMANDIRI**, Perseroan Terbatas berkedudukan di Bogor beralamat di Gedung Menara Sudirman Lt. 25 Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 60 Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Notaris di Jakarta Ny. Rose Takarina, SH, Nomor 80, tanggal 30 Oktober 2012, yang telah disetujui dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-886.HT.03.02-TH.2002, tanggal 19 Juni 2002, dan Surat Keputusan Perseroan dari Kementerian Hukum Dan Ham R.I. Direktorat Jenderal Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Umum No. AHU-AH.01-04032, Tanggal 11 Februari 2013 perihal
penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Swakarsa
Wiramandiri; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Redjianto Setiadi,
warganegara Indonesia, Pekerjaan Direktur PT.
Swakarsa Wiramandiri, bertempat tinggal di Jalan
Banjar Wijaya A.5A/10, RT.001/RW.09, Kelurahan
Poris Palawad Indah, Kecamatan Cipondoh,
Tangerang; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: -----

1. Mitta R. Nashidik, SH;

2. Azis Ganda Sucipta, SH;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat, beralamat di Ruko Plaza Niaga I, Blok
A/30, Sentul City, Babakan Madang, Bogor,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3
September 2013; -----
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**
INTERVENSI; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung; -----

- Telah membaca surat gugatan yang diajukan
Penggugat tertanggal 24 Juni 2013 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Hal 3 dari 60 hal Putusan Nomor: 64/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Bandung dengan Register Perkara
Nomor 64/G/2013/PTUN-BDG tertanggal 24 Juni
2013 dan telah diperbaiki pada tanggal 18 Juli
2013; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Bandung Nomor: 64/PEN.DIS/2013/
PTUN-BDG, tanggal 25 Juni 2013 tentang
penetapan Lolos Dismissal;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Bandung Nomor: 64/PEN.MH/2013/
PTUN-BDG, tanggal 25 Juni 2013 tentang
Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang
memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa
ini; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim
Nomor: 64/PEN.PP/2013/PTUN-BDG, tanggal 26
Juni 2013 tentang penetapan Hari dan Tanggal
Pemeriksaan Persiapan;

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim
Nomor: 64/PEN.HS/2013/PTUN-BDG tanggal 18
Juli 2013 tentang Penetapan Hari Sidang pertama
yang terbuka untuk umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Surat Permohonan menjadi pihak ketiga dalam perkara Nomor: 64/G/2013/PTUN-BDG atas nama PT. Swakarsa Wiramandiri melalui Kuasa Hukumnya tanggal 6 September 2013;

- Telah membaca Putusan Sela Nomor: 64/G.Int/2013/PTUN-BDG, tanggal 24 September 2013, atas nama PT. Swakarsa Wiramandiri, yang diwakili Kuasa Hukumnya sebagai pihak dalam sengketa Nomor: 64/G/2013/PTUN-BDG dan ditetapkan sebagai Pihak Tergugat II Intervensi;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 64/PEN.MH/2013/PTUN-BDG, tanggal 29 Oktober 2013 tentang Pergantian susunan Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap sengketa Tata Usaha Negara yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

- Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak didalam persidangan;

Hal 5 dari 60 hal Putusan Nomor: 64/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi didalam persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 24 Juni 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 24 Juni 2013 dengan Nomor Register Perkara 64/G/2013/PTUN-BDG dan telah diperbaiki tanggal 18 Juli 2013 yang isi pokoknya sebagai berikut: -----

OBJEK GUGATAN: -----

Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Fiktif Negatif berupa penolakan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor) untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas tanah milik adat Girik C No. 3608 Persil 108 D.I., atas nama Penggugat (Drs. Maruap Siahaan), seluas 3.100 M2, yang terletak di Desa Curug, Kecamatan Gunung Sindur. Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan permohonan sertipikat hak yang diterima oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor pada tanggal 13 Juli 2009, sebagaimana termuat dalam Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 38085/2009 tertanggal 13 Juli 2009; -----

DASAR DAN ALASAN GUGATAN: -----

Adapun yang menjadi dasar/alasan gugatan ini adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa, pada tanggal 28 April 2009, Penggugat membeli sebidang, tanah milik adat yaitu Girik C No. 3608 Persil 108 D.1, seluas 3.100 M2, yang terletak di Desa Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Barat dari Sdr. Darwih selaku pemilik tanah, berdasarkan Akte Jual Beli No.1880/2009 yang dibuat oleh Miranti Tresnaning Timur SH., yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah yang diangkat sebagai Pejabat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5-X 1-1996 pada tanggal 03 Juni 1996;

Adapun batas-batas tanah milik adat tersebut adalah: -----

- sebelah Utara : Tanah milik Rosad; -----
- sebelah Timur : Jalan Desa; -----
- sebelah Selatan: Tanah milik Armini Lapoliwa; -----
- sebelah Barat : Tanah milik Armini Lapoliwa; -----

Untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai Tanah Girik; -----

2. Bahwa, yang menjadi saksi dalam Akte Jual Beli No.1880/2009 tersebut adalah HMU Saefullah SE selaku Kepala Desa Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor dan Zaini Zaanwar selaku Staf Desa Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, yang pada waktu itu, kedua saksi tersebut merupakan Pejabat pemerintahan setempat yang masih aktif;

3. Bahwa, sebelum Penggugat membeli tanah girik, Sdr. Darwih sudah terlebih dahulu mempunyai bukti tanah milik adat atas namanya sendiri berupa Girik C No. 3608 Persil 108 D.I, seluas 3.100 M2, yang terletak di Desa Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, yang dikeluarkan oleh Pejabat pemerintahan setempat;

Hal 7 dari 60 hal Putusan Nomor: 64/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, setelah Penggugat membeli tanah girik dari Sdr. Darwih, Pejabat pemerintahan setempat telah membuat balik nama tanah milik adat Girik C No. 3608 Persil 108 D.I, seluas 3.100 M2, yang terletak di Desa Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat menjadi atas nama Penggugat; -----
5. Bahwa, pada tahun 2009, Penggugat mengajukan Permohonan Sertipikat Hak Milik kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. atas tanah girik yaitu tanah Girik C No. 3608 Persil 108 D.I, seluas 3.100 M2. yang terletak di Desa Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. sebagaimana termuat dalam Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 38085/2009 tertanggal 13 Juli 2009;
6. Bahwa, pada tanggal 15 Juli 2009, Penggugat membayar biaya pengukuran tanah girik sebesar yang ditetapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yaitu Rp.580.500,- dan mendapat tanda bukti pembayaran No. D.I, 306:37854/2009 tertanggal 15 Juli 2009; -----

Dalam kotak paling bawah sebelah kiri tanda bukti pembayaran No. D.I, 306: 37854/2009, tertulis: -----

Perhatian !!!; -----

Kwitansi ini jangan hilang, harap dibawa pada saat pengambilan Sertipikat;
7. Bahwa, pada tanggal 17 Juli 2009, telah dilakukan pengukuran terhadap tanah girik oleh Ahmad Wirawan SE dan Erna Sarmawijaya selaku petugas dari Seksi Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor serta dihadiri oleh Penggugat, sesuai dengan surat tugas pengukuran Nomor 4489/2009 tertanggal 17 Juli 2009: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Penggugat selaku pemilik tanah girik dan yang menguasai secara fisik tanah girik, selaku setia membayar Pajak Bumi dan Bangunan, antara lain PBB tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012 dengan Nomor SPPT 32.03.220.006.008-0017.0: -----
9. Bahwa, oleh karena tidak pernah ada jawaban dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor terhadap Permohonan Sertipikat Hak Milik atas tanah girik yang diajukan Penggugat, Penggugat memberi kuasa khusus kepada Bapak Robert Paruhum Siahaan SH. Advokat dari Paruhum & Par-Uhum Law Firm, Jalan Melati Indah Blok HJ No.23, Harapan Indah, Kelurahan Pejuang, Medan Satria, Bekasi 17131, pada tanggal 25 Februari 2013, untuk mengurus kelanjutan Permohonan Sertipikat Hak Milik atas tanah girik yang diajukan Penggugat: -----
10. Bahwa, pada tanggal 27 Februari 2013, Bapak Robert Paruhum Siahaan SH mengirimkan surat yang pertama dengan No. Srt.123/PPLF/II/2013 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untuk menanyakan tindak lanjut dari Permohonan Sertipikat Hak Milik atas tanah girik yang diajukan Penggugat; -----
11. Bahwa, pada tanggal 06 Maret 2013, Bapak Robert Paruhum Siahaan SH menemui Bapak Fauzi BE, Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untuk menanyakan jawaban suratnya tanggal 27 Februari 2013 di atas, namun Bapak Fauzi BE bukannya memberikan jawaban surat dimaksud tetapi memberikan Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor No. 210-2516 tertanggal 7 Oktober 2009 perihal Konfirmasi Status Tanah; -----

Hal 9 dari 60 hal Putusan Nomor: 64/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor No. 210-2516 tertanggal 7 Oktober 2009 baru Penggugat terima setelah Bapak Robert Paruhum Siahaan SH menemui Bapak Fauzi BE; -----

12. Bahwa, Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor No. 210-2516 tertanggal 7 Oktober 2009 perihal Konfirmasi Status Tanah tersebut, hanya merupakan tipu muslihat Tergugat terhadap Penggugat, yang tidak memahami permasalahan hukum secara mendalam, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa, Tergugat sengaja mengeluarkan surat pada tanggal 7 Oktober 2009, yang menyebutkan bahwa bidang tanah girik diduga berada pada areal Tanah Negara dan harus diadakan penelitian lebih lanjut, dengan maksud dan tujuan untuk menggantungkan status tanah girik kepada suatu keadaan tertentu agar dapat menunda-nunda keputusan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, apakah menerbitkan atau menolak Permohonan Sertipikat Hak Milik yang diajukan Penggugat; ----
- Bahwa, dengan menyebutkan bahwa bidang tanah girik Diduga berada pada areal Tanah Negara dan harus diadakan penelitian lebih lanjut, memberi ruang waktu bagi Tergugat untuk menunda-nunda menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas tanah girik karena untuk penelitian lebih lanjut diperlukan waktu yang tidak terbatas; -----
- Bahwa, Tergugat tidak pernah menyerahkan Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor No. 210-2516 tertanggal 7 Oktober 2009 perihal Konfirmasi Status Tanah tersebut kepada Penggugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud agar Penggugat tidak mengetahui hasil dari
Permohonan Sertipikat Hak Milik yang diajukan Penggugat;

13. Bahwa, untuk mendapatkan kepastian atas Diduga dan penelitian lebih lanjut tersebut, pada tanggal 19 Maret 2013 Bapak Robert Paruhum Siahaan, SH mengirimkan surat yang kedua dengan No. Srt.134/PPLF/III/2013 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor:

14. Bahwa, oleh karena kedua surat Bapak Robert Paruhum Siahaan, SH terdahulu tidak dijawab, maka pada tanggal 24 Mei 2013, Bapak Robert Paruhum Siahaan, SH mengirimkan surat yang ketiga dengan No. Srt.152/PPLF/V/2013 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untuk meminta kepastian atas Permohonan Sertipikat Hak Milik atas tanah girik yang diajukan Penggugat; -----

15. Bahwa, selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2013 itu juga, Bapak Robert Paruhum Siahaan, SH (dengan ditemani Bapak Alfian) menemui Bapak Fauzi BE, Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untuk menanyakan status Permohonan Sertipikat Hak Milik yang diajukan Penggugat atas tanah girik dan Bapak Robert Paruhum Siahaan, SH mendapat jawaban lisan sebagai berikut:

- bahwa tanah girik adalah tanah negara, walaupun dalam surat Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor No. 210-2516 tertanggal 7 Oktober 2009 digunakan kata diduga itu adalah bahasa/ungkapan yang paling halus;

Hal 11 dari 60 hal Putusan Nomor: 64/G/2013/PTUN-BDG



- bahwa tanpa sadar tercetus kata dari mulut Bapak Fauzi BE. bahwa tanah girik adalah milik sentul city; -----
- bahwa Bapak Fauzi BE berjanji akan menjawab surat Bapak Robert Paruhum Siahaan, SH secara tertulis; -----

16. Bahwa, hingga gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tidak pernah memberikan jawaban sama sekali terhadap surat Bapak Robert Paruhum Siahaan, SH, sehingga Penggugat berpendapat sbb: -----

- Bahwa, Tergugat sengaja tidak mau memberikan jawaban tertulis agar Permohonan Sertipikat Hak Milik yang diajukan Penggugat atas tanah girik terus tertunda: -----
- Bahwa, Tergugat tidak merasa bersalah karena keadaanlah yang membuat Tergugat tidak pernah menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas tanah girik dan tidak pernah menolak menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas _____ tanah girik; -----
- Bahwa, Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor No. 210-2516 tertanggal 7 Oktober 2009 perihal Konfirmasi Status Tanah, yang menyebutkan bahwa bidang tanah girik Diduga berada pada areal Tanah Negara dan harus diadakan penelitian lebih lanjut, perlu di uji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara:

- Bahwa, tindakan Tergugat yang tidak memberikan jawaban tertulis atas surat Bapak Robert Paruhum Siahaan, SH yang meminta kepastian atas Permohonan Sertipikat Hak Milik atas tanah girik yang diajukan Penggugat, merupakan penolakan dari Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas tanah girik:

17. Bahwa, tindakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yang tidak menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas tanah girik dan membiarkan permasalahan ini mengambang, jelas-jelas sangat merugikan Penggugat yang telah membeli tanah girik seharga Rp. 111.600.000,- (seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah) dari Sdr. Darwih dan Penggugat tidak bisa menggunakan tanah girik untuk keperluan usaha; -----
18. Bahwa, tindakan Tergugat yang tidak menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas tanah girik dan membiarkan status tanah girik mengambang adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sehingga menimbulkan akibat kerugian bagi Penggugat; -----
19. Bahwa, karena tindakan Tergugat tidak menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas tanah girik merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan

Hal 13 dari 60 hal Putusan Nomor: 64/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik maka menurut hukum Sertipikat Hak Milik atas tanah girik tersebut harus diterbitkan; -----

20. Bahwa, gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang, yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat dan masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh undang-undang, dengan alasan sebagai berikut: -----

- Bahwa, Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor No. 210-2516 tertanggal 7 Oktober 2009 baru Penggugat terima pada tanggal 06 Maret 2013, setelah Bapak Robert Paruhum Siahaan, SH menemui Bapak Fauzi BE;

- Bahwa, oleh karena jawaban dari Bapak Fauzi BE, selaku Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan, Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor pada tanggal 06 Maret 2013, tidak memberi solusi penyelesaian masalah, sementara dalam Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor No. 210-2516 tertanggal 7 Oktober 2009 disebutkan bahwa untuk konfirmasi diberi waktu paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat di terima maka pada tanggal 19 Maret 2013 Bapak Robert Paruhum Siahaan, SH mengirimkan surat No. Srt.134/PPLF/III/2013 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untuk mendapatkan kepastian atas Dugaan dan penelitian lebih lanjut terhadap tanah girik tersebut;

- Bahwa, pada tanggal 24 Mei 2013, Bapak Robert Paruhum Siahaan, SH, sekali lagi meminta kepastian atas Permohonan Sertipikat Hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik atas tanah girik yang diajukan Penggugat melalui surat No. Srt.152/PPLFN/2013 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor karena kedua surat Bapak Robert Paruhum Siahaan, SH terdahulu tidak dijawab Tergugat;

- Bahwa, tindakan Tergugat yang tidak memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan Bapak Robert Paruhum Siahaan, SH yang meminta kepastian atas Permohonan Sertipikat Hak Milik atas tanah girik yang diajukan Penggugat, merupakan Penolakan dari Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas tanah girik:

21. Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta segala uraian tersebut di atas, dengan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, sesuai dengan asas kepatutan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: ----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan keputusan penolakan menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat, atas tanah milik adat Girik C No. 3608 Persil 108 D.I, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor adalah tidak sah dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk memproses penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat, atas tanah milik adat Girik C No. 3608 Persil 108

Hal 15 dari 60 hal Putusan Nomor: 64/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D.I, seluas 3.100 M2, yang terletak di Desa Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan permohonan sertipikat hak yang diterima oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor pada tanggal 13 Juli 2009, sebagaimana termuat dalam Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 38085/2009 tertanggal 13 Juli 2009, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan Eksepsi dalam Jawaban tertanggal 22 Agustus 2013 dengan mengemukakan dalil-dalil sanggahannya sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui dan menguntungkan Tergugat;

2. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI:

- a. Bahwa dengan mempedomani dalil-dalil Eksepsi Tergugat tentang Kualitas Penggugat (Onbevoeg) menurut hasil penelitian dan data yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor atas bidang tanah yang dimohon Penggugat untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk tanah negara bekas HGU No. 1/Gunung Sindur (Seb), Peta Situasi Nomor: 170/1981 tanggal 26-08-1981 luas seluruhnya 808,5100 Ha, tercatat atas nama PT. Perkebunan XI yang telah berakhir haknya pada tanggal 31-12-2001, dan secara fisik meliputi batas administratif Wilayah Desa Curug, Cidokom, Rawakalong, Gunung Sindur, Jampang, Pabuaran dan Pengasinan, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan keberadaan kepemilikan atas tanah perkara masuk keareal tanah tersebut, yang telah dilepaskan haknya kepada PT. Swakarsa Wiramandiri (PT. Sentul City Group), tertanggal 01-11-1997 Nomor: 14/Pel.HHT/KPN/1997, hal ini menunjukkan bahwa bidang tanah tersebut adalah berstatus sengketa tentang kepemilikannya, tanpa mengurangi rasa keadilan/upaya untuk mencari keadilan, Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara karena Penggugat harus menyelesaikan sengketa kepemilikan atas suatu bidang tanah (Hak Kebendaan) / Keperdataan milik Penggugat nota bene yang terdapat kepemilikan ganda. Dikarenakan terdapat adanya kepemilikan ganda atas bidang tanah tersebut, selayaknya penggugat lebih dahulu menyelesaikan perkaranya dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri yang dapat memenuhi kompetensi peradilan yang berlaku dan dapat memenuhi harapan Penggugat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 5 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 4, Pasal 62 ayat (1) huruf a Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 serta Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan

Hal 17 dari 60 hal Putusan Nomor: 64/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 14-10-1993 Nomor: 224/Td.TUN/X/1993 perihal Juklak yang dirumuskan dalam Pelatihan Keterampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahap II Tahun 1993 yang ditujukan kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Seluruh Indonesia, pada angka V butir 1 menegaskan: -----

Bahwa yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengenai Sertipikat Tanahnya, apakah prosedur penerbitannya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan mengenai soal kepemilikan adalah wewenang dari Peradilan Umum;

Bahwa dengan demikian permasalahan Penggugat sebagaimana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah menjadi kewenangan dari Peradilan Umum / Perdata, oleh karena itu gugatan a quo yang diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung adalah telah menyalahi kewenangan mengadili secara absolut, sehingga gugatan a quo patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Bahwa segala apa yang diuraikan oleh Tergugat dalam bagian eksepsi mohon dianggap berlaku mutatis mutandis dan merupakan satu kesatuan dengan bagian pokok perkaranya, sehingga apa yang telah didalilkan dalam bagian eksepsi mohon dianggap telah pula didalilkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian

pokok

perkaranya;

-
2. Bahwa obyek gugatan perkara a quo tidak dapat diklasifikasikan sebagai obyek gugatan Fiktif Negative sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 karena Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis dengan surat tanggal 07-10-2009, Nomor 220-2516. Prihal Konfirmasi Status Tanah, sehubungan permohonan pengukuran dari Penggugat (dahulu pemohon) tanggal 15-07-2009 terdaftar dalam D.I, 302 No. 14080/2009 dan No.berkas 38085/2009 kepada Tergugat;
-

3. Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Penggugat telah mengajukan permohonan hak atas tanah atas bidang tanah milik adat Girik C No 3608 Persil 108 D.I, atas nama Penggugat Drs. Maruap Siahaan, seluas 3.100 M2, yang terletak di Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, bersama ini Tergugat sampaikan hal-hal sebagai berikut: ----

- a. Bahwa Penggugat memperoleh atas bidang tanah milik adat Girik C No 3608 Persil 108 D.I, atas nama Penggugat Drs. Maruap Siahaan, seluas 3.100 M2 yang terletak di desa Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dari Sdr Darwih yang mengaku sebagai pemilik tanah, berdasarkan Akte Jual Beli No. 1880/2009 yang dibuat dihadapan PPAT Miranti Trisnaning Timur, SH;
-

Hal 19 dari 60 hal Putusan Nomor: 64/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa setelah dilaksanakan pengukuran berdasarkan surat permohonan Penggugat tanggal 15-07-2009 terdaftar dalam D.I, 302 No.14080/2009 dan Nomor berkas 38085/2009, berdasarkan penunjukan batas dari pemohon, maka Tergugat menyampaikan surat tanggal 07-10-2009, Nomor 220-2516. Prihal Konfirmasi Status Tanah, sebagai jawaban atas permohonan pengukuran tersebut; -----
- c. Bahwa hasil pengukuran sebagaimana sesuai surat jawaban Tergugat tanggal 07-10-2009 Nomor 220-2516, maka berdasarkan plotting pada Peta di kantor kami, ternyata bidang tanah dimaksud diduga berada pada areal Tanah Negara, sedangkan menurut permohonan tanah tersebut berasal dari tanah milik adat dengan C No 3608 Persil 108 D.I, sehingga terdapat perbedaan alas / status hak pada tanah tersebut;

- d. Bahwa dengan demikian perlu dipertanyakan kebenaran status bidang tanah milik adat dengan C No 3608 Persil 108 D.I, kenapa diduga berada pada areal Tanah Negara. Maka untuk menerbitkan Peta Bidang Tanah atas nama Penggugat (dahulu pemohon) harus diadakan penelitian lebih lanjut; -----
- e. Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat di bidang pertanahan, maka perlu adanya upaya-upaya untuk mensertipikatkan bidang-bidang tanah yang belum mempunyai status hak. Berdasarkan surat dari Dedi Djajasastra (PT. Swakarsa Wiramandiri) tanggal 27-10-2011 Prihal permohonan penelitian ulang batas tanah seluas 27.775 Ha dan 4.125 Ha di Desa Curug, Kecamatan Gunung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sindur, Kabupaten Bogor Ex PTP VIII (dahulu PTP XI) memberi tugas

kepada: -----

Nama : Fauzi . BE, SH, MM; -----

NIP : 19591027 19880 1 002; -----

Pangkat/Gol : Penata Tk I (III/d); -----

Jabatan : Staf Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan; ---

Dengan Surat Tugas tanggal 01-10-2011 Nomor 5666/ST/XI/2011, untuk melakukan penelitian lapang atas bidang tanah yang terletak di Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor pada hari Rabu tanggal 02-11-2011. Bahwa pada tanggal 23-11-2011 Tergugat menyampaikan hasil penelitian lapang kepada Sdr Dedi Djajasastra (PT.Swakarsa Wiramandiri) dengan surat tanggal 23-11-2011, Nomor: 6244/Ket/-200-3/XI/2011 yang pada pokoknya sesuai Peta Desa Curug Lembar: 1 Kotak : E-F/2-3 bahwa bidang tanah dimaksud berstatus tanah negara bekas Hak Guna Usaha 1 Gunung Sindur (Seb) Peta Situasi Nomor: 170/1981 tanggal 26-08-1981 luas 31,9000 Ha tercatat atas nama PT. Perkebunan XI, berakhir haknya tanggal 31-12-2001 dan telah dilepaskan haknya kepada PT. Swakarsa Wiramandiri tertanggal 01-11-1997 Nomor: 14/Pel.HHT/KPN/1997, kemudian sebagian dari tanah tersebut seluas \pm 20 Ha oleh PT. Swakarsa Wiramandiri telah dilepaskan kepada Pengurus dan anggota Koperasi Karyawan PT. Perkebunan XI pada tanggal 27-12-1997 dan terhadap bidang tanah tersebut sebagian besar sudah dialihkan kepada pihak III atas dasar Girik, Akta Jual-Beli, operalih garapan, dan telah diterbitkan Peta Bidang tanah No.301/2002 dan Sertipikat Hak Milik; -----

Hal 21 dari 60 hal Putusan Nomor: 64/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa atas tanah adat C. 3608 Persil 108 D.I, yang terletak di Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor (tanah terperkara) milik Penggugat dari data yang ada di Kantor Tergugat dan hasil penelitian masuk areal tanah Negara (EX. PTP XI) tersebut yang telah dilepaskan haknya kepada PT. Swakarsa Wiramandiri (PT. Sentul City Group), dengan demikian semakin memperjelas bahwa atas bidang tanah a quo terdapat perbedaan alas / status hak dan bersengketa dengan pihak lain;
-

- g. Bahwa, dikarenakan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik oleh Penggugat kepada Tergugat bidang tanah yang diajukan oleh Penggugat (Drs. Maruap Siahaan) terdapat ketidak sesuaian antara data yuridis dengan data fisik dan bersengketa sehingga permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, dimana pada pokoknya ditegaskan permohonan hak yang diajukan harus ada kesesuaian antara data yuridis dengan data fisik; -----

- h. Bahwa, dikarenakan terhadap permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik yang diajukan oleh Drs. Maruap Siahaan (Penggugat) tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur Undang-Undang, maka Tergugat terpaksa belum bisa memenuhi permohonan Penggugat sebelum persyaratannya dipenuhi; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa jika Penggugat mengajukan permohonan Sertipikat Hak Milik pada areal tanah negara tersebut seharusnya dengan prosedur permohonan hak bukan dengan prosedur pengakuan hak dengan alas hak tanah milik adat Girik C No 3608 Persil 108 D.I, sebagaimana Penggugat lakukan, berarti kemungkinan ada kesalahan fisik; -----
4. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat point 1-4 halaman 2 gugatannya yang menyatakan, pada intinya mempunyai bidang tanah milik adat yaitu Girik C No. 3608 Persil 108 D.I, terletak di Desa Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor (tanah terperkara) dari hasil penelitian dan data yang terdapat di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor bahwa tanah milik Penggugat masuk areal tanah Negara (EX. PTP XI) tersebut, dengan demikian semakin memperjelas bahwa atas bidang tanah a quo terdapat perbedaan alas / status hak bersengketa dan diatas tanah Negara tersebut tidak mungkin terbit Girik C Desa (tanah milik adat); -----
5. Bahwa tidak benar dalil posita gugatan Penggugat point 9 halaman 2 yang menyatakan: "Bahwa oleh karena tidak pernah ada jawaban dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor terhadap permohonan sertipikat Hak Milik atas Tanah yang diajukan Penggugat", karena telah dijawab oleh Tergugat secara tertulis dengan surat nomor: 220-2516, tanggal 07-10-2009, prihal Konfirmasi Status Tanah; -----
6. Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dalil posita Penggugat point 12-17 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah membuat tipu muslihat dan mempertanyakan ketegasan permohonan Sertipikat Hak Milik yang diajukan sebelumnya oleh Penggugat, yang hingga diajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ini atas
- Hal 23 dari 60 hal Putusan Nomor: 64/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan tersebut pihak Tergugat tidak menanggapi, sehingga dengan tidak ditanggapi permohonan dimaksud mengakibatkan kepentingan Penggugat merasa dirugikan, dengan surat Nomor: 220-2516, tanggal 07-10-2009, perihal Konfirmasi Status Tanah, dari Tergugat adalah data yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dan hasil penelitian kami; -----

7. Bahwa guna membantu Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengadili, memeriksa serta memutus perkara in litis dalam menyelesaikan perkara in litis, bersama ini disampaikan kronologis atas permasalahannya:
-

Kronologis Singkat Masalah Obyek Perkara : -----

- a. Berdasarkan data yang terdapat di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor bahwa status semula dari tanah tersebut adalah tanah negara bekas Hak Guna Usaha No.1 Gunung Sindur (Seb), Peta Situasi Nomor: 170/1981 tanggal 26-08-1981 luas seluruhnya 808,5100 Ha, tercatat atas nama PT. Perkebunan XI yang telah berakhir haknya pada tanggal 31-12-2001, dan secara fisik meliputi batas administratif Wilayah Desa Curug, Cidokom, Rawakalong, Gunung Sindur, Jampang, Pabuaran dan Pengasinan, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
-
- b. Berdasarkan Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: PL.210/533/Mentan/XI/1992 tanggal 21-11-1992 dan Nomor: PL.210/541/B/III/1994 tanggal 24-03-1994 serta Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-223/MK.016/1993 tanggal 18-02-1993, areal tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Perkebunan XI tersebut disetujui untuk dialokasikan/ dilepaskan diantaranya kepada Anggota DPR-RI seluas 187 Ha, Yayasan Kesejahteraan Pegawai Rumpun Pertanian (YARUMTANI) seluas 187 Ha dan Koperasi Karyawan PT. Perkebunan XI seluas 93,5 Ha;

c. Terhadap pengalokasian tanah kepada Koperasi Karyawan PT.

Perkebunan XI seluas 93,5 Ha telah ditindak lanjuti dengan surat perjanjian PT. Perkebunan XI dengan Koperasi Karyawan PT. Perkebunan XI No. XI.U/PERJ/53/1994 tanggal 09-07-1994 tentang Pelepasan / Penyerahan dan Penerimaan Hak Atas Tanah PT. Perkebunan XI serta Addendum No. SP/D.IV/5254/IX/1996 tanggal 08-09-1996 tentang penyesuaian penyebutan letak areal pada nama-nama Desa di Wilayah Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, menjadi tanah tersebut terletak di: -----

- Desa rawakalong seluas 7,6250 Ha; -----
- Desa Pengasinan seluas 51,5000 Ha; -----
- Desa Pedurenan seluas 2,5300 Ha; -----
- Desa Curug seluas 31,9000 Ha; -----

d. Berdasarkan Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah PT. Perkebunan XI

Nomor: 178/SP/Kop.XI/VII/94 tanggal 18-07-1994, antara Koperasi Karyawan PT. Perkebunan XI dengan PT. Swakarsa Wiramandiri (Pasal 4) surat perjanjian dimaksud, tentang pemberian kembali atas areal tanah seluas 20 Ha dari PT. Swakarsa Wiramandiri kepada Koperasi Karyawan PT. Perkebunan XI; -----

Hal 25 dari 60 hal Putusan Nomor: 64/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Berdasarkan Surat Pelepasan Hak Alas Tanah tanggal 01-11-1997 Nomor:

14/Pel.HHT/KPN/1997, tanah seluas \pm 93,5 Ha oleh PT. Perkebunan XI telah dilepaskan haknya kepada PT. Swakarsa Wira Mandiri;

f. Berdasarkan Surat Penyerahan atas Tanah Hak Guna Usaha (HGU) PT.

Perkebunan XI, Kecamatan Gunung Sindur Nomor: 120/SW/XII/97 tanggal 27-12-1997, pihak PT. Swakarsa Wiramandiri telah melimpahkan / menyerahkan areal tanah seluas \pm 20 Ha kepada Ketua Koperasi Karyawan PT. Perkebunan XI dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengurus dan Anggota Koperasi; -----

g. Pada tanggal 13-05-2000 Bupati Bogor menyampaikan permohonan kepada

Direktur PT. Bukit Sentul.Tbk mengenai penunjukan/penetapan rencana lokasi tanah Pemakaman yang sebelumnya direncanakan di Kecamatan Megamendung berubah menjadi Kecamatan Gunung Sindur;

h. Berdasarkan Berita Acara Nomor: 593/276-Pem.Um tanggal 30-11-2001

tentang Penyerahan Cadangan Tanah Makam dari PT.Bukit Sentul.Tbk (sekarang PT.Sentul City.Tbk) kepada Pemerintah Kabupaten Bogor, telah diserahkan terimakan cadangan tanah makam di Kecamatan Gunung Sindur seluas 49,3 Ha yang terdiri dari 3 (tiga) bidang, masing-masing terletak di:

- Desa Pengasinan seluas 12,3 Ha (ex.Lokasi PT. Swakarsa Wiramandiri);
-

- Desa Rawakalong seluas 7,625 Ha (ex.Lokasi PT. Swakarsa Wiramandiri); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Curug seluas 31,90 Ha (ex. Lokasi PT. Swakarsa Wiramandiri);

i. Bahwa terhadap Cadangan tanah makam yang terletak di Desa Curug, Kecamatan Gunung Sindur seluas 319.000 M² setelah dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dan hasilnya sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah Nomor: 301/2002 tanggal 07-02-2002 luas 272.770 M²; -----

j. Pada tanggal 10-02-2010 Wakil Presiden Direktur PT. Setul City Tbk menyampaikan permasalahannya kepada Bupati Bogor bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 593/276-Pem.Um, tanggal 30-11-2001 dan hasil rapat dengan Pemerintah Kabupaten Bogor, untuk lahan-lahan tanah makam yang terletak di beberapa Desa Kecamatan Gunung Sindur, dilapangan terdapat kendala antara lain; -

- Berdiri Bangunan-bangunan milik pihak III, SDN Curug, SMPN 3 Gunung Sindur, SMK dan Jalan Desa;

- Penguasaan tanah oleh pihak III dengan dasar Akta Jual Beli, Sertipikat dan Rekomendasi dari Pemda; -----

- Girik-Girik tanah yang sudah dialihkan kepada pihak III dan sebagian besar tanahnya sudah dikuasai penggarap; -----

k. Pada tanggal 29-04-2010 Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor berdasarkan surat nomor: 469/501/PP-DKP/2010 telah menyampaikan teguran kepada Pimpinan PT. Sentul City.Tbk untuk penyelesaian kewajiban cadangan tanah makam dan mencari lokasi yang sesuai dengan perencanaan untuk digunakan kegiatan Pemerintah

Hal 27 dari 60 hal Putusan Nomor: 64/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor, dengan terlebih dahulu melalui proses sesuai ketentuan perundangan yang berlaku; -----

- l. Pada tanggal 21-05-2010 Pimpinan PT. Sentul City.Tbk (Sdr. Pesta uli Sitanggang) berdasarkan surat Nomor: 287/SC-Dir/V/2010 mengajukan permohonan Tinjauan Aspek Hukum kepada Kabag Hukum Pemerintah Kabupaten Bogor, terhadap kewajiban PT. Sentul City.Tbk dalam rangka untuk menyerahkan cadangan tanah makam, baik dari sisi jumlah maupun lokasinya agar dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya;

- m. Pada tanggal 05-10-2010 Kepala Kejaksaan Negeri Cibinong berdasarkan surat Nomor: B.3958/0.2.33/Cs/10/2010 telah menyampaikan pendapat hukum kepada Bupati Bogor, dengan rekomendasi:

- Terdapat permasalahan dalam penyediaan tanah makam yang terletak di beberapa Desa Kecamatan Gunung Sindur; -----
- Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan penyediaan tanah yang luasnya sama dan harus dalam keadaan clear dan clean yaitu bebas dari penguasaan pihak lain dan bersertipikat, sehingga permasalahan tersebut tidak menjadi tindak pidana yang merugikan Negara / Pemerintah Kabupaten Bogor;

- n. Bahwa dari bulan September 2011 diterima pengaduan dari para pemilik / penggarap tanah di Desa Curug, Kecamatan gunung Sindur terkait dengan Surat pemberitahuan dari PT. Sentul City Group (PT. Swakarsa Wiramandiri) Nomor: 01/SWM/08/X/2011 tanggal 08-10-2011 dan Nomor: 03/SWM/X/2011 tanggal 17-10-2011 tanpa tanda tangan, yang isinya bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seluruh yang menanam pohon dan mendirikan bangunan tanpa izin, diatas lahan milik PT. Sentul City Group (PT.Swakarsa Wiramandiri), dimohon untuk dapat menebang pohon dan membongkar bangunan masing-masing. Apabila dalam kurun waktu 3 x 24 Jam sejak diterimanya Surat Pemberitahuan ini belum dilaksanakan, maka pihak PT.Sentul City Group yang akan melaksanakan penebangan pohon dan pembongkaran bangunan tersebut; -----

8. Bahwa fakta yang sebenarnya adalah atas tanah yang dimohonkan Sertipikat Hak Milik dimaksud saat ini adalah: -----

a. Bahwa, dikarenakan terhadap bidang tanah yang dimohonkan pengukuran tersebut termasuk kedalam bidang tanah negara, maka permohonan dimaksud tidak dapat ditindaklanjuti dan disarankan untuk menyelesaikan permasalahannya; -----

b. Bahwa, setelah dilakukan penelitian dan pengukuran dilapangan, pada peta di Kantor Tergugat, ternyata terhadap bidang, tanah yang dimohonkan tersebut termasuk kedalam bidang tanah yang bersengketa dengan PT. Sentul City Group (PT. Swakarsa Wiramandiri), sebagaimana hasil penelitian tersebut; -----

c. Bahwa benar Penggugat telah mengajukan permohonan hak atas tanah perkara, namun dikarenakan tidak ada kesesuaian antara data yuridis dengan data fisik maka sesuai ketentuan Undang-Undang, Nomor 5 Tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan

Hal 29 dari 60 hal Putusan Nomor: 64/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Nomor 9 Tahun 1999, maka terhadap permohonan dimaksud tidak dapat dilaksanakan; -----

9. Bahwa dengan telah disampaikan permasalahan melalui surat Nomor: 220-2516, tanggal 07-10-2009, perihal Konfirmasi Status Tanah. Maka permohonan Sertipikat Hak Milik yang diajukan Penggugat tersebut maka secara serta merta dengan mempedomani surat Nomor: 220-2516, tanggal 07-10-2009, perihal Konfirmasi Status Tanah, maka Tergugat tidak perlu untuk menjawab surat dari Penggugat kepada Tergugat dikarenakan terhadap permohonan tersebut Penggugat sudah mengetahui dan tidak perlu untuk mempertanyakan kembali, justru faktanya Penggugat masih mempertanyakan duduk permasalahan permohonan dimaksud yang nota bene sebenarnya telah mengetahui duduk permasalahannya yang harus diselesaikan terlebih dahulu dengan pihak ketiga yang bersengketa, bukan membebankan dan menuntut Tergugat harus dapat menyelesaikan;
-

10. Bahwa terlebih lagi terhadap permasalahan tersebut Tergugat telah melakukan upaya dengan mengundang para pihak untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dimaksud namun upaya tersebut tidak mendapatkan hasil kesepakatan yang diinginkan oleh masing-masing pihak yang bersengketa;
-

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas tindakan Tergugat menolak permohonan Penggugat untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik dengan berdasarkan Girik C No. 3608 Persil 108 D.I terletak di Desa Curung,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor (tanah terperkara), yang dari hasil plotting atas bidang tanah tersebut berada pada areal Tanah Negara dan bersengketa dengan PT.Sentul City Group (PT.Swakarsa Wiramandiri) sehingga terdapat ketidak sesuaian antara data yuridis dengan data fisik maka dengan demikian tindakan Tergugat telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, serta:

- Telah sesuai dengan azas legalitas;
- Tidak berbuat sewenang-wenang (De tornement de pouvoir);
- Tidak berbuat sekehendak hati (Willekeur);
- Sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB); ---

Atas dasar uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan: -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat; -----
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Hal 31 dari 60 hal Putusan Nomor: 64/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono); -----

Bahwa, pihak ketiga atas nama PT. Swakarsa Wiramandiri berkedudukan di Bogor telah mengajukan permohonan tertanggal 6 September 2013 melalui surat masuk Sub Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melalui Kuasa Hukumnya bernama Mitta R. Nashidik, SH dan Azis Ganda Sucipta, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 September 2013 untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini; -----

Bahwa, atas permohonan dari PT. Swakarsa Wiramandiri yang berkedudukan di Bogor melalui Kuasa Hukumnya, Pengadilan telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 24 September 2013 dengan menetapkan PT. Swakarsa Wiramandiri berkedudukan di Bogor sebagai Tergugat II Intervensi; -----

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi telah mengajukan dalil-dalil sanggahan melalui surat Jawaban dipersidangan tanggal 1 Oktober 2013 mengemukakan dalil-dalil Jawabanya yang isinya sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI: -----

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang mutlak (Absolut) untuk memeriksa dan mengadili masalah tersengketa; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1). Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah membeli sebidang tanah milik adat, yaitu Girik C No. 3608 persil 108 D.I, seluas 3.100 M², yang terletak di Desa Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dari Sdr. Darwih selaku pemilik tanah; -----
- 2). Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah, Nomor: 14/Pel.HHT/KPN/1997, tanggal 1 Nopember 1997, Tergugat II Intervensi telah menerima pelepasan hak atas tanah yang dimaksud dalam butir 1 diatas dari PT. Perkebunan Nusantara VIII (dahulu PTP XI);

- 3). Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka saat ini masih terdapat sengketa atas kepemilikan tanah yang dimohonkan penerbitan sertifikatnya oleh Penggugat;

- 4). Bahwa oleh karena itu seharusnya Penggugat terlebih dahulu mengajukan gugatan melalui Pengadilan Umum / Pengadilan Negeri tentang sengketa atas kepemilikan tanah;

- 5). Bahwa dengan diajukannya perkara a quo pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, maka telah bertentangan dengan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Hal 33 dari 60 hal Putusan Nomor: 64/G/2013/PTUN-BDG



1. GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK (Exceptio Plurium Litis Consortium);

4). Bahwa berdasarkan Yurisprudensi-yurisprudensi tetap, yakni; Putusan Mahkamah Agung RI No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan; "Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima"; -----

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985, menyatakan; "Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat"; -----

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985, menyatakan; "Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak"; -----

- 5). Bahwa oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat Ditolak atau setidaknya dinyatakan Tidak dapat diterima;

3. GUGATAN PARA PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU: -----

- 1). Bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan yang menjadi obyek gugatan yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Fiktif Negatif berupa penolakan Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat atas tanah milik adat Girik C No. 3608 Persil 108 D.I, atas nama Penggugat, seluas 3.100 M² yang terletak di Desa Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sesuai dengan permohonan sertipikat yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 13 Juli 2009; -----

- 2). Bahwa sesuai ketentuan pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan; "Dalam hal peraturan perundangundangan yang

Hal 35 dari 60 hal Putusan Nomor: 64/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan"; -----

- 3). Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, apabila Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa yaitu berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Fiktif Negatif, maka Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah dikeluarkan oleh Tergugat sejak empat bulan setelah diterimanya permohonan Penggugat kepada Tergugat, yaitu sejak tanggal 13 Nopember 2009;
-

- 4). Berdasarkan ketentuan yang dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";
-

- 5). Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) karena telah melebihi tenggang waktu sembilan puluh hari sejak



diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara tersebut, yakni pada tanggal
13 Nopember 2009;

6). Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila Pengadilan Tata
Usaha Negara Bandung dan Majelis Hakim yang
Terhormat menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak
atau setidaknya tidak dapat diterima;

Berdasarkan pada alasan-alasan yang tersebut diatas, maka bersama
ini Tergugat II Intervensi mohon dengan hormat kepada Pengadilan Tata Usaha
Negara Bandung dan Majelis Hakim yang Terhormat, agar berkenan menerima
eksepsi dari Tergugat II Intervensi ini, beserta seluruh alasan-alasannya, dan
selanjutnya berkenan mengadili dan memberikan putusan hukum atas eksepsi
ini sebagai berikut; -----

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat II
Intervensi beserta seluruh alasan-alasannya;

- Menyatakan menurut hukum Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandung tidak mempunyai wewenang (mutlak) untuk
memeriksa dan mengadili gugatan dari Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menurut hukum, menolak atau setidaknya tidak menerima seluruh gugatan dan para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Tergugat II Intervensi mohon dengan hormat, bahwa segala sesuatu yang tersebut didalam eksepsi diatas, juga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai dalil-dalil Tergugat II Intervensi untuk jawaban didalam pokok perkara; -----

2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dan memungkiri seluruh gugatan Para Penggugat yang tersebut didalam surat gugatannya, kecuali dalam hal-hal tertentu yang sudah diakui tegas;

3. Bahwa Tergugat II Intervensi sangat keberatan dengan diajukannya permohonan penerbitan sertifikat atas tanah milik adat Girik C No. 3608 Persil 108 D.I, seluas 3.100 M² yang terletak di Desa Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, oleh Penggugat karena berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah, Nomor: 14/Pel.HHT/KPN/1997, tanggal 1 Nopember 1997, Tergugat II Intervensi telah terlebih dahulu menerima pelepasan hak atas tanah yang dimohonkan haknya oleh Penggugat dari PT. Perkebunan Nusantara VIII (dahulu PTP XI) dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas. Tanah tersebut telah diketahui dan dicatat dalam daftar oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (Tergugat) pada tanggal 1 Nopember 1997;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tanah yang dimohonkan penerbitan sertifikatnya oleh Penggugat adalah tanah negara ex. Hak Guna Usaha atas nama PT. Perkebunan Nusantara VIII (dahulu PTP XI) yang telah dilepaskan kepada Tergugat II Intervensi. Maka sangat mustahil apabila diatas tanah-tanah negara tersebut telah terbit Girik C No. 3608 Persil 108 D.I, oleh karena itu Tergugat II Intervensi telah me-reserve hak nya untuk melakukan upaya hukum secara pidana atas perbuatan penerbitan Girik C No. 3608 Persil 108 D.I diatas tanah negara yang telah dilepaskan kepada Tergugat II Intervensi tersebut;

5. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak menerbitkan dan menolak permohonan sertifikat yang diajukan oleh Penggugat adalah sudah tepat dan benar serta telah sesuai denga ketentuan perundangan yang berlaku, yaitu sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999;

6. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Para Penggugat yang lain dan selebihnya, meskipun tidak disebutkan satu persatu secara terperinci dan tegas didalam jawaban ini;

Berdasarkan pada alasan-alasan yang tersebut diatas, maka beserta ini Tergugat II Intervensi mohon dengan hormat pada Pengadilan Tata Usaha

Hal 39 dari 60 hal Putusan Nomor: 64/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Bandung dan Majelis Hakim yang Terhormat agar berkenan mengadili dan memberikan putusan hukum atas perkara ini, sebagai berikut; ----

DALAM

EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat II Intervensi beserta seluruh alasan-alasannya;

- Menyatakan menurut hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak mempunyai wewenang (mutlak) untuk memeriksa dan mengadili gugatan dari Para Penggugat;

- Menolak atau setidaknya tidak menerima seluruh gugatan dari Para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak atau setidaknya tidak menerima seluruh gugatan dari Para Penggugat;

- Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

Bahwa terhadap Eksepsi dalam Jawaban Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya yang masing-masing tertanggal 3 September 2013,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Repliknya Penggugat terhadap Tergugat II Intervensi tanggal 8 Oktober 2013 yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

Bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik yang masing-masing tertanggal 10 September 2013 dan tanggal 22 Oktober 2013 yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya, diberi tanda Bukti P - 1 sampai dengan Bukti P - 18 dengan rincian sebagai berikut; -----

1.	Bukti P - 1	: Fotocopy Surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No: 3618/17.1-300/IX/2013 tanggal 10 September 2013, perihal: Pengaduan dan mohon bantuan agar tanah milik adat girik C Nomor 3608 persil 108 D.I. seluas 3.100 m2, yang terletak di Desa Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dapat dibuatkan sertipikat hak (sesuai dengan asli); -----
2.	Bukti P - 2	: Fotocopy Halaman 3 dan halaman 73, Buku Hukum Pertanahan, karangan Irma Devita Purnamasari, SH.,MK.n Cetakan III, Mei 2012 (fotocopy dari fotocopy);
3.	Bukti P - 3	: Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 1880/2009 tanggal 28 April 2009, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, Miranti Tresnaning Timur SH (sesuai dengan asli); -----
4.	Bukti P - 4	: Fotocopy Girik C No. 3608 Persil 108 D.I, seluas 3.100 M ² , yang terletak di Desa Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama Darwih (sesuai dengan salinan); -
5.	Bukti P - 5	: Fotocopy Girik C No. 3608 Persil 108 D.I, seluas 3.100

Hal 41 dari 60 hal Putusan Nomor: 64/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		M2, yang terletak di Desa Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, atas nama Drs.Maruap Siahaan (sesuai dengan asli); -----
6.	Bukti P - 6	: Fotocopy Tanda terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 38085/2009 tertanggal 13 Juli 2009 (sesuai dengan asli); -----
7.	Bukti P - 7	: Fotocopy Tanda Bukti Pembayaran Nomor D.I, 306 : 37854/2009 tertanggal 15 Juli 2009 (sesuai dengan asli); --
8.	Bukti P - 8	: Fotocopy Surat Tugas pengukuran Nomor 4489/2009 tertanggal 17 Juli 2009 (fotocopy dari fotocopy); -----
9.	Bukti P - 9 a	: Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 (sesuai dengan asli); -----
	b	: Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 (sesuai dengan asli); -----
	c	: Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 (sesuai dengan asli); -----
	d	: Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 (sesuai dengan asli); -----
	e	: Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 dengan Nomor SPPT 32.03.220.006.008-0017.0 (sesuai dengan asli); -----
10.	Bukti P - 10	: Fotocopy Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2013 yang pertama tanggal 25 Februari 2013 (sesuai dengan asli); -----
11.	Bukti P - 11	: Fotocopy Tanda terima Surat Bapak Robert Paruhum Siahaan SH, yang pertama tanggal 27 Februari 2013 Nomor Srt.123/PPLF/II/2013 (sesuai dengan asli); -
12.	Bukti P - 12	: Fotocopy Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor 210-2516 tertanggal 7 Oktober 2009 perihal Konfirmasi Status Tanah (sesuai dengan asli); -----
13.	Bukti P - 13	: Fotocopy Tanda terima Surat Bapak Robert Paruhum Siahaan SH yang kedua tanggal 19 Maret 2013 Nomor: Srt.134/PPLF/III/2013 (sesuai dengan asli); -----
14.	Bukti P - 14	: Fotocopy Tanda terima Surat Bapak Robert Paruhum Siahaan SH yang ketiga tanggal 24 Mei 2013 Nomor : Srt.152/PPLF/V/2013 (sesuai dengan asli): -----
15.	Bukti P - 15a	: Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.1141/Desa Curug (fotocopy dari fotocopy); -----
	Bukti P - 15b	: Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 1138/Desa Curug (fotocopy dari fotocopy); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	Bukti P - 16	: Fotocopy Surat PT. Royal Ostorindo tanggal 05 Nopember 2010 (fotocopy dari fotocopy); -----
17.	Bukti P - 17	: Fotocopy Tanda terima surat Drs. Maruap Siahaan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 14 Nopember 2013, hal: Mohon informasi Sertipikat Hak Milik (SHM) di Desa Curung, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor (sesuai dengan asli); -----
18.	Bukti P - 18a	: Fotocopy Tanda terima surat Drs. Maruap Siahaan kepada Bapak Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 29 Nopember 2013 (sesuai dengan asli); -----
	Bukti P - 18b	: Fotocopy Tanda terima surat Drs. Maruap Siahaan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat tanggal 29 Nopember 2013 (sesuai dengan asli); -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah menyampaikan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya, dan diberi tanda Bukti T - 1 sampai dengan Bukti T - 8 dengan rincian sebagai berikut; -----

1.	Bukti T - 1	: Fotocopy Surat Permohonan Pengukuran (fotocopy sesuai dengan asli); -----
2.	Bukti T - 2	: Fotocopy Surat Tugas Pengukuran Tanggal 17 Juli 2009 No. 4489/2009 yang menugaskan kepada Ahmad Wirawan, SE dan Erna Sarmawijaya, (sesuai dengan asli); -----
3.	Bukti T - 3	: Fotocopy Berita Acara Penelitian Pemetaan terhadap hasil pengukuran dengan peta yang terdapat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (sesuai dengan asli); -----
4.	Bukti T - 4	: Fotocopy Surat tanggal 07-10-2009, No. 210-2516, Perihal: Konfirmasi Status Tanah. Yang tujuan kepada Sdr.Drs. Maruap Siahaan sebagai Pemohon Pengukuran (sekarang Penggugat) sesuai dengan fotocopy; -----
5.	Bukti T - 5	: Fotocopy Surat Tugas tanggal 01-11-2011, Nomor 5666/ST-200.3/XI/201 (sesuai dengan asli); -----

Hal 43 dari 60 hal Putusan Nomor: 64/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Bukti T - 6	:	Fotocopy Surat tanggal 23-11-2011, Nomor 5244/Ket-200.3.XI/2011, Perihal: Permohonan penelitian Ulang batas tanah seluas 27.775 Ha dan luas 4.125 Ha di desa Curung Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor Ex.PTP VIII (dahulu PTP XI) fotocopy dari fotocopy; -----
7.	Bukti T - 7	:	Fotocopy Buku Tanah Hak Guna Usaha No.1/ Gunungsindur, atas nama PT Perkebunan XI (PTP XI) sesuai dengan asli; -----
8.	Bukti T - 8	:	Fotocopy Permohonan Sertipikat Hak Guna Usaha No.1/ Gunungsindur, atas nama PT Perkebunan XI (PTP XI) PH (D.I, 208) Nomor 10580 (sesuai dengan asli); -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi telah menyampaikan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi tanda Bukti T-II.Intv-1 dengan rincian sebagai berikut; -----

1.	Bukti T-II.Intev-1	:	Fotocopy Surat Pernyataaan Pelepasan Hak Atas Tanah, Tanggal 1 Nopember 1997 dari PT. Perkebunan Nusantara VII (dahulu PTP XI kepada Tergugat II Intervensi, yang telah diketahui dan dicatat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (Tergugat) pada tanggal 1 Nopember 1997, Nomor 14/Pel.HHT/KPN/1997 (sesuai dengan asli); -----
----	--------------------	---	--

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi masing-masing bernama: **1. Ari Sumiati, 2. Warsi, 3. Sukardi, 4. Suhasti, 5. A.Muchlis Winarto**, dimana saksi-saksi tersebut telah diperiksa dan memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I bernama Ari Sumiati, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi menyatakan mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan benar tinggal di lokasi tersebut sejak tahun 1997;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Kepala Desa sebelumnya namanya H.Hidayat Firdaus, Mohammad Sayfulloh dan yang sekarang bernama Mamay;

- Bahwa saksi menyatakan melihat ada plang Sentul City dilokasi tanah tersebut;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan orang-orang yang menurunkan pagar-pagar yang tertanam dilokasi;

- Bahwa saksi tidak melihat Surat dari PT. Swakarsa Wiramandiri, kalau dari PT. Sentul City ada, akan tetapi tidak berstempel; -----

- Bahwa saksi menyatakan tanah Bapak Maruap ini diklaim oleh PT.Sentul City atau PT.Swakarsa Wiramandiri;

- Bahwa saksi merasa tertekan selama tinggal dilokasi itu, karena selalu di intimidasi;

Hal 45 dari 60 hal Putusan Nomor: 64/G/2013/PTUN-BDG



Saksi II bernama Warsi, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; --

- Bahwa saksi tahu tanah PT.Sentul City juga mengklaim lahan
kepunyaan Bapak Maruap Siahaan;

- Bahwa saksi menyatakan sudah lama tinggal di lokasi itu mulai
tahun 2000; ---
- Bahwa saksi menyatakan sangat resah tinggal di lokasi itu dari
tahun 2000 sampai sekarang;

- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu persis lokasi tanah Bapak
Maruap Siahaan;

- Bahwa saksi menyatakan luas tanah Bapak Maruap Siahaan
di lokasi itu sekitar \pm 3000 meter;

- Bahwa saksi menyatakan surat tanah milik orang tua yang
dihuni di lokasi tersebut belum mempunyai sertifikat dan hanya
berdasarkan AJB (Akta Jual Beli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan ikut bersama orang tua dan menempati rumah orang tua dilokasi;

Saksi III bernama Sukardi, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi menyatakan sudah lama mendiami didaerah/ lokasi dan tinggal disitu Sejak 2001;

- Bahwa Saksi menyatakan tinggal dan mempunyai rumah dan lahan tanah dilokasi itu;

- Bahwa saksi menyatakan ada tertulis plang disitu bahwa tanah ini milik PT. Swakarsa Wiramandiri;

- Bahwa saksi mengetahui di lokasi/daerah itu Bapak Maruap mempunyai tanah di daerah dekat saya;

Saksi IV bernama Suhasti, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi menyatakan tahu, Bapak Maruap mempunyai tanah di daerah sekitar itu dekat dengan kepunyaan rumah saya;-----

Hal 47 dari 60 hal Putusan Nomor: 64/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Bapak Maruap Siahaan itu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tentang masalah apa; --
- Bahwa saksi menyatakan dasar menempati di areal tanah itu dasarnya berdasarkan AJB (Akta Jual Beli);

- Bahwa saksi menyatakan Bapak Maruap Siahaan itu punya tanah disekitar lokasi itu dan tidak tahu asal usulnya;

- Bahwa saksi menyatakan orang-orang Sentul City pernah masuk kelapangan/lokasi pernah menunjukkan surat, bahwa orang tersebut mau mengusir pemilik tanah disana dari (PT. Sentul City atau PT. Swakarsa Wiramandiri) akan tetapi surat tersebut tidak ada tanda tangannya maupun stempelnya;

Saksi V bernama: A Muchlis Winarto, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi menguasai tanah dilokasi dan tinggal bersama dengan orang tua;

- Bahwa saksi menyatakan tinggal dilokasi yang sama dengan Bapak Maruap, dan sudah lama tinggal di lokasi semenjak Tahun 2000; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui Bapak Maruap Siahaan mempunyai permasalahan apa dengan BPN (Badan Pertanahan); -----
- Bahwa saksi menyatakan baru tahu Bapak Maruap Siahaan mengajukan permasalahan mengenai sertifikat tanah itu bermasalah/bersengketa; -----
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu dengan sengketa dan tidak paham, tentang masalah itu; -----

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pihak Tergugat untuk menghadirkan / mengajukan saksi dipersidangan, akan tetapi kesempatan tersebut tidak digunakan Tergugat maupun Kuasa Hukumnya; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya selain mengajukan bukti surat tertulis, Tergugat II Intervensi telah mengajukan 1 (satu) orang saksi didalam persidangan bernama Mamay S, yang telah diperiksa dan didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya, akan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Saksi Mamay S, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi menyatakan mengetahui letak/posisi tanah 3608 persil 108 Darat 1 dan menunjukkan Peta/Gambar yang dibawa oleh saksi; -----
- Bahwa saksi menyatakan menjabat Sekretaris Desa (Sekdes) sejak Tahun 2004 sampai dengan sekarang; -----

Hal 49 dari 60 hal Putusan Nomor: 64/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan letter C itu ada tidak petunjuk lokasinya, jadi lokasi itu mempunyai kode-kode tersendiri diwilayahnya; -----
- Bahwa saksi menyatakan untuk lokasi perkebunan tidak ada persilnya baik itu bekas Tanah Ex. Perkebunan; -----
- Bahwa saksi menyatakan memang seperti itu sistem di Desa kalau tanah PTP tidak akan dikeluarkan persilnya; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau lokasinya ada di Rt 05/Rw.25 sesuai dengan wilayahnya masing-masing; -----

Bahwa pihak Penggugat, kuasa Tergugat dan kuasa Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Kesimpulannya yang masing-masing tertanggal 7 Januari 2014, yang selengkapnyanya terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Bahwa pihak Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi menyatakan didalam persidangan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang belum tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang belum tercantum dalam Putusan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah Penolakan untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas tanah milik adat Girik C Nomor: 3608 Persil 108 D.I, atas nama Penggugat (Drs. Maruap Siahaan), seluas 3.100 M², yang terletak di Desa Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, sesuai dengan permohonan sertipikat hak yang diterima oleh Kantor Pertanahan Kota Bogor pada tanggal 13 Juli 2009; -----

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan agar obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah karena tindakan Tergugat yang tidak menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat, atas tanah girik dan membiarkan status tanah girik mengambang adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat membantah melalui jawabanya tertanggal 22 Agustus 2013, dan Tergugat II Intervensi membantah melalui Jawabannya tertanggal 1 Oktober 2013 yang didalamnya memuat unsur-unsur Eksepsi sehingga sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut;

Hal 51 dari 60 hal Putusan Nomor: 64/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI: -----

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat mendalilkan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut: -----

1. Tentang Kewenangan Mengadili; -----

Bahwa menurut hasil penelitian dan data yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor atas bidang tanah yang dimohonkan Penggugat (Drs. Maruap Siahaan) untuk penerbitan sertifikat hak milik adalah termasuk tanah negara bekas HGU Nomor: 1/Gunung Sindur, Peta Situasi Nomor : 170/1981 tanggal 26-08-1981 luas seluruhnya 808,5100 Ha, tercatat atas nama PT. Perkebunan XI yang telah berakhir haknya pada tanggal 31-12-2001, dan secara fisik meliputi batas administratif wilayah Desa Curug, Cidokom, Rawakalong, Gunung Sindur, Jampang, Pabuaran dan Pengasinan, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat dan keberadaan kepemilikan atas tanah terpekara masuk keareal tanah tersebut, yang telah dilepaskan haknya kepada PT.Swakrasa Wiramandiri (PT. Sentul City Group), tertanggal 01-11-1997 Nomor: 14/Pel.HHT/KPN/1997, hal ini menunjukan bahwa bidang tanah tersebut adalah berstatus sengketa tentang kepemilikan, dan seharusnya Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan terlebih dahulu; -----

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat II Intervensi mendalilkan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut: -----

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Tidak Berwenang Mutlak (Absolud) untuk memeriksa dan mengadili masalah sengketa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah membeli sebidang tanah milik adat, yaitu girik C Nomor: 3608 Persil 108 D.I. seluas 3.100 M², yang terletak di Desa Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dari Sdr.Darwih selaku pemilik tanah. Bahwa berdasarkan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah Nomor: 14/Pel.HHT/KPN/1997, tanggal 1 Nopember 1997, Tergugat II Intervensi telah menerima pelepasan hak atas tanah yang dimaksud dalam butir 1 diatas dari PT. Perkebunan Nusantara VII (dahulu PTP XI) dan berdasarkan hal tersebut maka saat ini masih terdapat sengketa atas kepemilikan tanah yang dimohonkan pererbitan sertipikat oleh Penggugat oleh karena itu seharusnya Penggugat terlebih dahulu mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap sengketa atas kepemilikan tanah; -----

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak:

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah membeli sebidang tanah dari Sdr. Darwih selaku pemilik tanah, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 1880/2009 yang dibuat oleh Miranti Tresnaning Timur, SH yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh karena itu seharusnya Sdr. Darwih dan Miranti Tresnaning Timur, SH juga turut disertakan sebagai pihak dalam perkara a quo dan berdasarkan Yurisprudensi yakni Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 70 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975 menyatakan: Gugatan kurang pihak atau kekurangan fomil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima; -----

3. Gugatan Penggugat telah lewat Waktu:

Hal 53 dari 60 hal Putusan Nomor: 64/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang menjadi obyek gugatan yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat fiktif negatif berupa penolakan Tergugat untuk menerbitkan sertifikat atas tanah milik adat girik C Nomor: 3608 persil 108 D.I, atas nama Penggugat seluas 3.100 M² yang terletak di Desa Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sesuai dengan permohonan Sertipikat yang diterima oleh Tergugat tertanggal 13 Juli 2009; -----

2. Bahwa sesuai ketentuan pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: -----

Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan Keputusan penolakan; -----

3. Bahwa apabila Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa obyek sengketa yaitu berupa Keputusan Tata Usaha Negara, bersifat fiktif negatif, maka Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah dikeluarkan oleh Tergugat sejak empat bulan setelah diterimanya permohonan Penggugat kepada Tergugat yaitu sejak tanggal 13 Nopember 2009 oleh karena itu gugatan Penggugat telah lewat waktu; -

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas Penggugat telah memberikan tanggapannya secara tertulis yang termuat dalam Repliknya tanggal 3 September 2013 dan 8 Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 pada pokoknya Penggugat membantah kesemua dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta tetap pada dalil-dalil gugatannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Memimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat II Intervensi angka 3 yang pada pokoknya mempermasalahkan gugatan Penggugat telah Lewat Waktu; -----

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat telah lewat waktu, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut: -----

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh (90) hari teritung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 6 idem dengan T - 1, berupa surat permohonan pengukuran, dari pemohon Drs. Maruap Siahaan terhadap bidang tanah milik adat girik C Nomor: 3608 persil 108 D.I, atas nama Penggugat seluas 3.100 M² yang terletak di Desa Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 13 Juli 2009; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 8 idem dengan T - 2, berupa Surat Tugas Pengukuran, bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor pada tanggal 17 Juli 2009 menugaskan kepada Sdr. Ahmad Wirawan SE dan Sdr. Erna Sarmawijaya selaku petugas ukur dari seksi Pengukuran Pertanahan

Hal 55 dari 60 hal Putusan Nomor: 64/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor telah melaksanakan pengukuran atas bidang tanah yang dimohonkan Sdr. Drs. Maruap Siahaan pada tanggal 17 Juli 2009; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 12 idem dengan T - 4, pada tanggal 07 Oktober 2009 melalui Surat Nomor: 210-2516, Tergugat telah menjawab atas permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat yang isi surat tersebut pada pokoknya menolak permohonan tersebut dengan alasan bahwa setelah pengukuran dilaksanakan terhadap bidang tanah yang dimohonkan Sdr. Drs. Maruap Siahaan berdasarkan plotting pada Peta di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, ternyata bidang tanah yang dimaksud berada pada areal tanah negara, sedangkan menurut permohonan tanah tersebut berasal dari tanah milik adat dengan letter C Nomor: 3608 Persil Nomor: 108 D.I, sehingga terdapat perbedaan alas/status tanah tersebut, dan surat penolakan tersebut telah diterima oleh Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan hal 3 poin 11 pada tanggal 07 Oktober 2009 dan seharusnya dalam kurun waktu sembilan puluh hari sejak diterimanya surat tersebut, Penggugat menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 12 idem dengan T - 4 tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat sudah mengetahui Penolakan atas permohonan Penggugat sejak tanggal 07 Oktober 2009 sedangkan gugatan diajukan dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 24 Juni 2013 dan apabila dikaitkan dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jelas gugatan Penggugat sudah lewat waktu sembilan puluh hari, oleh karena itu eksepsi Tergugat II Intervensi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan gugatan Pengugat telah lewat waktu beralasan hukum harus dinyatakan diterima; -----

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Pihak Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Pengugat telah lewat waktu telah terbukti, maka dengan demikian terhadap Eksepsi-Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi lainnya tidak perlu Majelis Hakim mempertimbangkannya lagi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka terhadap Eksepsi dari Tergugat II Intervensi gugatan Pengugat telah lewat waktu tersebut haruslah diterima; -----

DALAM POKOK SENGKETA: -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Tergugat II Intervensi diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang dikalahkan dalam sengketa ini, maka sesuai ketentuan pasal 110, pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepadanya haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini; -----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan lain yang berkaitan; -----

----- **MENGADILI** -----

Hal 57 dari 60 hal Putusan Nomor: 64/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2014, oleh kami **EDI FIRMANSYAH, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. AL'AN BASYIER, SH.,MH** dan **BUDI HARTONO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2014, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **PARULIAN SIMARMATA, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat; -----

HAKIM KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

H. AL'AN BASYIER S.H., M.H.

ttd

BUDI HARTONO, S.H.

ttd

EDI FIRMANSYAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

PARULIAN SIMARMATA, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 64/G/2013/PTUN-BDG.

Rp. 30.000,-

Hal 59 dari 60 hal Putusan Nomor: 64/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran

gugatan

.....	
ATK	Rp.125.000,-
Panggilan	Rp.165.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Leges	Rp. 3.000,-
Materai Penetapan	Rp. 6.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
J U M L A H	Rp. 340.000,-

(Tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)